



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 73/UN7.F4/HK/IX/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI GIZI
DAN PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dimulainya Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 pada Program Studi Gizi dan Program Studi Magister Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dipandang perlu mengangkat pembimbing akademik yang mampu menangani perwalian mahasiswa;

b. bahwa mereka yang diangkat bersedia dan memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25)

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan

- Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – Unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI GIZI DAN PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025
- KESATU : Mengangkat Pembimbing Akademik pada Program Studi Gizi dan Program Studi Magister Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pembimbing Akademik :
a. Bidang Akademik :
1. Memberikan bimbingan dan nasehat kepada mahasiswa baik diminta maupun tidak mengenai berbagai masalah

yang dihadapi selama masa pendidikannya, menumbuhkan kebiasaan dan cara belajar yang efektif dan membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi;

2. Menandatangani Isian Rencana Studi (IRS) secara online pada SIAP Undip dan menandatangani IRS yang telah disusun oleh mahasiswa;
3. Mengkonsultasikan mahasiswa ke BKM Fakultas melalui prosedur yang berlaku, apabila pencapaian akademik mahasiswa yang bersangkutan diragukan;
4. Mengisi Kartu Evaluasi tiap mahasiswa, yang format dan pelaksanaannya ditetapkan oleh program studi masing-masing
5. Mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan tahapan evaluasi serta membuat laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang perlu mendapat peringatan akademik dan yang tidak memenuhi persyaratan masing-masing tahap evaluasi kepada Ketua Program Studi/Ketua Departemen dalam kaitannya dengan kemungkinan keputusan studi yang diatur dalam buku Pedoman Akademik/Peraturan yang berlaku

b. Bidang Non Akademik :

1. Membantu dan membimbing mahasiswa mengatasi kesulitan studi;
2. Memberikan motivasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang meningkatkan penalaran.

c. Bidang Administrasi :

1. Melakukan rekapitulasi akademik mahasiswa tiap akhir semester
2. Membantu kelancaran pemrosesan Isian Rencana Studi (IRS)
3. Memberikan rekomendasi atas data kemajuan akademik mahasiswa kepada Pimpinan Fakultas

- d. Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Wali bertanggung jawab kepada Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro melalui Ketua Program Studi Gizi dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Gizi.

KETIGA : Kepada pembimbing akademik dari Undip sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 27 September 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Ilmu Gizi FK Undip;
3. Kaprodi. Gizi FK Undip;
4. Kaprodi. Magister Ilmu Gizi FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
6. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 73/UN7.F4/HK/IX/2024
 TENTANG :
 PENGANGKATAN PEMBIMBING AKADEMIK
 MAHASISWA PROGRAM STUDI GIZI DAN
 PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU GIZI
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN
 AKADEMIK 2024/2025

A. SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBIMBING AKADEMIK PADA PROGRAM STUDI GIZI

No.	Nama/NIP	Jabatan/Gol./Pangkat	Jumlah Mahasiswa
1.	Prof.dr.M.Sulchan,MSc,DA Nutr,SpGK (K)	Dosen NIDK Pensiunan Guru Besar IV/e	2
2.	Prof. Dra. Ani Margawati, M.Kes., Ph.D. 196505251993032001	Guru Besar /Pembina Utama Muda, IV/c	16
3.	Prof. Dr. Diana Nur Afifah, S.TP., M.Si. 198007312008012011	Guru Besar / Pembina Tk I, IV/b	28
4.	Ahmad Syauqy, S.Gz., MPH., Ph.D 198503152014041001	Lektor Kepala /Penata Tk I, III/d	26
5.	Gemala Anjani, SP.,M.Si., Ph.D. 198006182003122001	Lektor /Penata Tk.I/ III/d	21
6.	Adriyan Pramono, S.Gz., M.Si., Ph.D. 198507042010121005	Lektor /Penata, III/c	31
7.	Dr. Etika Ratna Noer, S.Gz., M.Si. 198011302010112001	Lektor/Penata Tk I, III/d	34
8.	Dr. Ninik Rustanti, S.TP., M.Si. 197806252010122002	Lektor/Penata Tk I, III/d	29
9.	Dr. Fitriyono Ayustaningwarno, STP., M.Si 198410012010121006	Lektor /Penata, III/c	37
10.	Fillah Fithra Dieny, S.Gz., M.Si. 198507272010122005	Lektor Kepala /Pembina, IV/a	33
11.	Nurmasari Widyastuti, S.Gz., M.Si.Med. 198111052006042001	Lektor Kepala /Penata Tk I, III/d	27
12.	Dr. Nuryanto, S.Gz., M.Gizi. 197811082006041002	Lektor / Penata Tk I, III/d	25
13.	dr. Etisa Adi Murbawani, M.Si., Sp.GK (K) 197812062005012002	Lektor/ Penata Tk I, III/d	3
14.	dr. Martha Ardiaria, M.Si.Med 198103072006042001	Lektor / Penata Tk I, III/d	16
15.	dr. Aryu Candra, M.Kes.(Epid) 197809182008012011	Lektor / Penata Tk I, III/d	11
16.	Hartanti Sandi Wijayanti, S.Gz, M.Gizi H.7.198504072021042001	Asisten Ahli/Setara Penata Muda Tk I, Set. III/b	36
17.	Ayu Rahadiyanti, S.Gz, MPH H.7.199002072021042001	Asisten Ahli /Set. Penata Muda Tk.I / Set.III/b	28
18.	Rachma Purwanti, SKM, M.Gizi 198911212024062001	Pengajar/Penata Muda Tk I, III/b	32
19.	Dewi Marfu'ah Kurniawati, S.Gz, M.Gizi H.7.198903062021042001	Pengajar/Set. Penata Muda Tk.I / Set.III/b	28
20.	Mursid Tri Susilo, S.Gz., M.Gizi 199105012024061001	Pengajar/ Penata Muda Tk I, III/b	43
21.	Muti'ah Mustaqimatusy Syahadah, S.Gz., M.Gz. H.7.199311242022042001	Setara Penata Muda Tk I / Set. III/b / Pengajar	42

No.	Nama/NIP	Jabatan/Gol./Pangkat	Jumlah Mahasiswa
1.	Prof.dr.M.Sulchan,MSc,DA Nutr,SpGK (K)	Dosen NIDK Pensiunan Guru Besar IV/e	2
22.	Angga Rizqiawan, S.Gz, M.Si/199305082024061001	Pengajar/ Penata Muda Tk I, III/b	28
23.	Lilis Wijayanti, S.Gz., M.Gz. H.7.199709202023072001	Setara Penata Muda Tk I, Set. III/b/ Pengajar	30
24.	Syafira Noor Pratiwi, S.Gz., M.Gz. 199307292024062002	Pengajar/Penata Muda Tk I, III/b	30
25.	Nadhea Alriessyanne Hindarta, S.Gz., M.Gz. 199609172024062001	Pengajar/Penata Muda Tk I, III/b	30
26.	Melda Oktaviana, M.Gz. 199410232024062001	Pengajar/Penata Muda Tk I, III/b	29

B. SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBIMBING AKADEMIK PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU GIZI

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol./Jabatan	Jumlah mahasiswa
1.	Prof. Dra. Ani Margawati, M.Kes., Ph.D. 196505251993032001	Guru Besar /Pembina Utama Muda, IV/c	15
2.	Gemala Anjani, SP.,M.Si., Ph.D. 198006182003122001	Lektor /Penata Tk.I/ III/d	9
3.	Hartanti Sandi Wijayanti, S.Gz, M.Gizi H.7.198504072021042001	Asisten Ahli/Setara Penata Muda Tk I, Set. III/b	7
4.	Dr. Etika Ratna Noer, S.Gz., M.Si. 198011302010112001	Lektor/Penata Tk I, III/d	12
5.	Dr. Ninik Rustanti, S.TP., M.Si. 197806252010122002	Lektor/Penata Tk I, III/d	14
6.	Dr. Fitriyono Ayustaningwarno, STP., M.Si 198410012010121006	Lektor /Penata, III/c	21
7.	Adriyan Pramono, S.Gz., M.Si., Ph.D. 198507042010121005	Lektor /Penata, III/c	19
8.	Ahmad Syauqy, S.Gz., MPH., Ph.D 198503152014041001	Lektor Kepala /Penata Tk I, III/d	14

Semarang, 27 September 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP.196805111994032001